

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5800

EKONOMI. Kepariwisataan. Hortikultura. Agro. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 332)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2015

TENTANG

USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA

I. UMUM

Bahwa Usaha Wisata Agro Hortikultura merupakan bidang usaha yang dapat dijadikan untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, memperoleh devisa. Disamping itu Usaha Wisata Agro Hortikultura tidak sekedar aspek-aspek ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan intelektual, penghormatan terhadap kearifan lokal serta perlunya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya genetik tanaman. Namun demikian Usaha Wisata Agro utamanya yang berbasis Hortikultura memiliki risiko terjadinya pencurian sumber daya genetik dan kemungkinan munculnya organisme pengganggu tumbuhan baru yang terbawa oleh lalu lintas manusia yang cukup intensif.

Usaha Wisata Agro Hortikultura bertujuan untuk:

- a. meningkatkan nilai tambah dan pemanfaatan usaha Hortikultura;
- b. menambah destinasi pariwisata;
- c. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan:
- d. melestarikan dan mengembangkan Kawasan Hortikultura, Unit Usaha Budidaya Hortikultura dan/atau Unit Usaha Hortikultura Lainnya;
- e. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi usaha;
- f. membuka lapangan kerja;

- g. menumbuhkan kecintaan pada tanah air Indonesia;
- h. meningkatkan estetika, keindahan dan konservasi sumberdaya alam;
- i. menjaga kelestarian plasmanutfah Hortikultura nasional.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian masyarakat, kesadaran akan kebutuhan rekreasi, upaya pelestarian fungsi lingkungan, kebutuhan estetika, dan kecenderungan untuk kembali ke alam, pengembangan Wisata Agro berbasis Hortikultura mendapatkan landasan hukum yang kuat. Di lain pihak, saat ini Usaha Wisata Agro Hortikultura, baik ditinjau dari kuantitas daerah tujuan wisata maupun variasi dan kualitas objek wisata masih terbatas. Bahkan secara institusional, belum ada kejelasan tentang institusi yang secara penuh bertanggungjawab atas Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Sebagai bentuk kegiatan berbasis alam, terdapat konsekuensi dan/atau risiko yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan Wisata Agro Hortikultura. Konsekuensi dari pengembangan tanaman, lahan, dan ekosistem untuk Usaha Wisata Agro Hortikultura adalah perlunya pembangunan prasarana dasar yang berupa akses jalan umum, jalan usaha tani, jaringan listrik, sistem pemenuhan kebutuhan air; pelestarian fungsi lingkungan; dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan tentang tata ruang. Konsekuensi dari pengembangan wisata adalah perlunya keterpaduan dalam sistem kepariwisataan nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat sekitar. Sementara risiko yang perlu mendapatkan perhatian adalah kehilangan dan/atau kerusakan sumber daya genetik; dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan/atau spesies asing yang invasif; serta dampak negatif terhadap adat istiadat masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul, sebagai akibat pengembangan Wisata Agro Hortikultura perlu dukungan instansi terkait di pusat dan daerah atau berbagai sektor, antara lain pekerjaan umum, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, serta lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk memberikan kepastian dan landasan hukum yang terkait dengan penumbuhan dan pengembangan Usaha Wisata Agro, khususnya Wisata Agro berbasis Hortikultura, perlu diundangkan Peraturan Pemerintah, yang secara fungsional menjadi tugas dan wewenang semua sektor dan institusi terkait.

Peraturan Pemerintah ini mengatur penyelenggaraan Usaha Wisata Agro Hortikultura, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unit organisasi" dapat berupa Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, atau Badan Layanan Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" termasuk badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Usaha Wisata Agro Hortikultura.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tenaga kerja pengelola Wisata Agro" adalah tenaga kerja usaha Hortikultura, pemandu wisata, dan manajemen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumberdaya manusia dibidang tertentu" adalah sumberdaya manusia yang dipersyaratkan harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Kriteria operasional usaha dalam ketentuan ini diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "media lain" antara lain pameran pembangunan, pertunjukan kesenian.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peran Kelembagaan antara lain dapat berupa peran kelembagaan sebagai pemberi masukan dalam perumusan kebijakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

```
Pasal 23
   Cukup jelas.
Pasal 24
   Cukup jelas.
Pasal 25
   Ayat (1)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Yang dimaksud dengan "pelatihan" adalah keseluruhan
                       penyelenggaraan
                                          belajar
                                                    mengajar
             meningkatkan kompetensi kerja sumber daya manusia
             Hortikultura.
         Huruf c
             Cukup jelas.
   Ayat (2)
         Cukup jelas.
   Ayat (3)
         Cukup jelas.
   Ayat (4)
         Cukup jelas.
   Ayat (5)
         Cukup jelas.
Pasal 26
   Ayat (1)
         Cukup jelas.
   Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah suatu
```

kondisi yang memerlukan tindakan khusus untuk dilakukan

Pasal 27

Cukup jelas.

suatu pemeriksaan.

Pasal 28

Cukup jelas.